



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah bertindak sebagai Wali Data Kota Jambi.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Jambi.
6. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
7. Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
12. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
13. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
14. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
15. Meta Data adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
16. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Walidata adalah satu-satunya unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. Implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat Daerah khususnya Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan statistik sektoral bertujuan untuk:

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat, dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. mewujudkan pengendalian perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB II
TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral yang dikelola menggunakan sistem pengelolaan data statistik terpadu.
- (2) Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. Kelurahan;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Perangkat Daerah.

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi data;
- b. pemenuhan data;
- c. validasi data;
- d. analisis data;
- e. diseminasi; dan
- f. evaluasi;

Bagian Kedua

Identifikasi Data

Pasal 6

- (1) Walidata mengidentifikasi data statistik sektoral yang menjadi kebutuhan daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal data set.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (4) Data perangkat daerah dapat diolah oleh BPS dan harus melalui koordinasi Walidata.

- (5) Data perangkat daerah yang dapat diolah BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPS dan Walidata.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Data

Pasal 7

- (1) Pemenuhan data statistik sektoral pada perangkat daerah melalui:
 - a. usulan kegiatan;
 - b. rekomendasi; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan;
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengumpulan data yang diperoleh dari:
 - a. survei;
 - b. kompilasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan survei sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a maka Produsen data harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi perangkat yang melaksanakan pengumpulan data melalui kompilasi dan/ atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Produsen data harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengajuan rekomendasi; dan
 - b. penyampaian rekomendasi;

- (2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. produsen data menyampaikan rancangan survei kepada Walidata secara tertulis yang ditandatangani Kepala Perangkat daerah;
 - b. walidata menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata.
 - b. walidata menyampaikan hasil rekomendasi kepada Produsen Data setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan tahapan:
- a. Identifikasi kebutuhan yang terdiri atas:
 1. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan;
 2. Menentukan tujuan;
 3. Identifikasi konsep dan definisi;
 4. Memeriksa ketersediaan data; dan
 5. Membuat proposal kegiatan.
 - b. Rancangan yang terdiri atas:
 1. Output;
 2. Deskripsi variabel;
 3. Pengumpulan data;
 4. Kerangka sampel dan pengambilan sampel;

5. Desain sampling;
 6. Pengolahan dan analisis; dan
 7. Sistem dan alur kerja.
- c. Implementasi rancangan yang terdiri atas:
1. Penyusunan instrumen pengumpulan data (kuisisioner);
 2. Membangun komponen diseminasi;
 3. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik;
 4. Pengujian; dan
 5. Finalisasi system.
- d. Pengumpulan data yang terdiri atas:
1. membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
 2. mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas; dan
 3. melakukan pengumpulan data.
- e. Pengolahan data terdiri atas:
1. penerimaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan metadata;
 2. pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan sistem sesuai dengan jenis data;
 3. penyuntingan baik secara digital maupun manual;
 4. penyandian; dan
 5. perekaman atau penyimpanan data.
- (2) Apabila dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perbaikan dan pemeliharaan dilakukan berdasarkan program prioritas perangkat daerah dan komitmen pemerintah daerah secara umum.

Bagian Keempat

Validasi Data

Pasal 10

- (1) Validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.

- (2) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Produsen data kepada Walidata untuk dilakukan validasi sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (1) Hasil pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rancangan laporan.
- (2) Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Lima

Analisis Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan melalui survei, kompilasi, dan/ atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan analisis oleh perangkat daerah dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis data yang diterima oleh Walidata disampaikan kepada BPS.
- (3) Analisis data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (4) Apabila perangkat daerah tidak ada kegiatan survei harus melaksanakan kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun analisis data dalam bentuk laporan dan disebarluaskan.
- (5) Pemanfaatan analisis data diarahkan kepada data tabular maupun data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.
- (6) Data tabular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi

menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.

- (7) Data spasial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) merupakan data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Bagian Keenam

Diseminasi

Pasal 12

- (1) Diseminasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, ataupun sistem database secara berkala.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi dari perangkat daerah dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh Walidata dalam sistem informasi pengelolaan data statistik terpadu.
- (5) Diseminasi perlu memperhatikan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. privasi;
 - c. keamanan;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data; dan
 - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Diseminasi analisis data dan pedoman dalam penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Analisis data yang diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib:
 - a. diumumkan dan tersedia secara berkala;
 - b. disediakan setiap saat; dan
 - c. diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan layanan permohonan data/ informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Tujuh

Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi penyelenggaraan survei dan kompilasi statistik sektoral yang telah diselenggarakan dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan oleh tim pengelolaan data statistik terpadu.

- (2) Tim pengelolaan data statistik terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen data;
- (3) Struktur, Tugas dan kewajiban tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kemitraan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral.
- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara pemerintah daerah dan dengan pihak lain.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan data statistik sektoral.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian data pembangunan;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan data statistik sektoral untuk pembangunan daerah.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola statistik sektoral perlu melakukan

pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi statistik memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data statistik sektoral.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan statistik sektoral dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 DESEMBER 2020

WALIKOTA JAMBI,


SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 70